

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tanggung jawab hukum yang timbul ketika terjadi kecelakaan angkutan *travel* ada pada perusahaan angkutan *travel* dan juga pengemudi. Bagi pengemudi *travel* yang secara langsung menyebabkan kecelakaan bertanggung jawab secara pidana bukan perdata. Terjadinya kecelakaan *travel* mewajibkan perusahaan angkutan *travel* bertanggung jawab untuk mengganti kerugian sesuai dengan perjanjian pengangkutan yang ada dengan didasari oleh prinsip *presumption of liability*. Tanggung jawab tersebut pada dasarnya secara wajib telah diasuransikan, sehingga perusahaan angkutan *travel* dapat mengajukan klaim asuransi atas kerugian yang diderita kemudian memberikannya kepada penumpang yang dirugikan. Tidak dipenuhinya tanggung jawab tersebut, maka penumpang dapat menempuh upaya hukum. Selain itu penumpang juga akan memperoleh santunan dari Jasa Raharja sebagai jaminan sosial oleh negara. Namun santunan yang didapatkan tersebut tidak menggugurkan tanggung jawab hukum bagi perusahaan angkutan *travel*. Selain itu mengenai *travel* yang bergerak tanpa izin, maka timbul konsekuensi bagi penumpang bahwa prinsip tanggung jawabnya berubah menjadi *liability based on fault* serta penumpang tidak akan memperoleh santunan Jasa Raharja.

Belum ada kepastian hukum dalam pemberian jumlah ganti kerugian apabila terjadi kecelakaan *travel*. Telah disebutkan di dalam Pasal 192 ayat (5) UULLAJ mengenai ketentuan batasan ganti kerugian yang akan diatur lebih

spesifik di dalam Peraturan Pemerintah. Sampai saat ini belum ada Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai hal tersebut. Ketidakpastian tersebut membuat perusahaan angkutan *travel* dapat menentukan jumlah ganti kerugiannya sendiri dalam klausula perjanjian tanpa sepengetahuan penumpang, maka dari itu perlu dilihat dari klausula perjanjian yang dibuat oleh perusahaan angkutan *travel* yang tentunya tanggung jawabnya akan berbeda-beda satu sama lain. Apabila tidak ditetapkan sendiri dalam klausula maka dalam menetapkan jumlah ganti kerugian menjadi tugas dan wewenang bagi hakim untuk menentukan jumlah yang memenuhi aspek keadilan maupun kemanfaatan jikalau permasalahan sampai pada pengadilan.

B. Saran

1. Bagi pemerintah

Terhadap pemerintah agar lebih memberikan pengawasan terhadap jalannya penyelenggaraan angkutan umum khususnya angkutan *travel* darat. Pengawasan ini diperlukan guna meminimalisir penyelenggaraan angkutan *travel* ilegal yang membuat kerugian lebih besar bagi penumpang apabila terjadi kecelakaan lalu lintas. Selain itu juga perlu ditetapkan batasan ganti kerugian dalam Peraturan Pemerintah yang harus diberikan kepada penumpang yang dirugikan sebagai tindak lanjut dari Pasal 192 ayat (5) UULLAJ. Hal tersebut guna memberikan kepastian hukum bagi penumpang dan perusahaan angkutan *travel* berkaitan dengan jumlah ganti rugi yang harus diberikan.

2. Bagi perusahaan angkutan *travel*

Penyelenggaraan angkutan *travel* harus mengedepankan keselamatan penumpang. Termasuk dalam memperhatikan legalitasnya sehingga mendapat pengawasan langsung dari pemerintah. Ketika terjadi kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan luka atau kematian bagi penumpang, maka sudah sepantasnya perusahaan memberikan ganti kerugian kepada penumpangnya. Hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab hukum bagi perusahaan angkutan *travel* sesuai dengan ketentuan UULLAJ. Untuk menjamin tanggung jawab tersebut, maka perusahaan harus mencantumkan tanggung jawabnya dalam klausula perjanjian yang diketahui pula oleh penumpang.

3. Bagi masyarakat

Masyarakat dalam memilih angkutan *travel* harus lebih teliti khususnya dalam membedakan antara angkutan *travel* berizin dengan angkutan *travel* tidak berizin. Terhadap konsekuensi yang telah diuraikan tersebut maka dianjurkan untuk selalu menggunakan jasa angkutan *travel* berizin. Dalam hal terjadi kecelakaan lalu lintas maka penumpang akan mudah memperoleh santunan Jasa Raharja dan juga berhak mendapatkan ganti kerugian dari perusahaan angkutan *travel*. Apabila tidak memperoleh ganti kerugian maka penumpang yang dirugikan atau ahli warisnya dapat menempuh upaya hukum yang ada baik upaya hukum alternatif maupun upaya melalui pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adrian Sutedi, 2017 *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Agus Yudha Hernoko, 2010, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, PRENADAMEDIA GROUP, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Aris Prio Agus Santoso, dkk, 2021, *Pengantar Hukum Asuransi*, PUSTAKABARUPRESS, Bantul.
- Idham Manaf dan Lenny Nadriana, 2023, *Hukum Pengangkutan*, Lembaga Studi Hukum Indonesia, Jakarta.
- Ni Nyoman Ayu Ratih Pradnyani, 2020 *Tanggung Jawab Hukum Dalam Penolakan Pasien Jaminan Kesehatan Nasional*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya.
- Johny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya.
- Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta.
- Putu Edhy Gita Perdana dan Dwi Atmoko, 2023, *Analisis Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas*, Litnus, Malang.
- Rahayu Hartini, 2012 *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Citra Mentari, Malang.
- Rezi, dkk., 2021, *Hukum Transportasi & Lalu Lintas*, Pustakabarupress, Yogyakarta.
- Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta.
- Sigit Sapto Nugroho dan Hilman Syahril Haq, 2023, *Hukum Pengangkutan Indonesia.*, Pustaka Iltizam, Solo.
- Siti Nurbaiti, 2009, *Hukum Pengangkutan Darat (Jalan Dan Kereta Api)*, Universitas Trisakti, Jakarta.
- Soesi Idayanti, 2023, *Hukum Transportasi.*, Tri Star Mandiri, Banten.

Jurnal

- Arif Afrianto, dkk, 2024, “Analisis Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas dan Alternatif Penanganan Pada Ruas Tol Ngawi - Kertosono”, *Jurnal Ilmiah Ilmu*, VolIX/No-01/Maret/2024, Pilar Teknologi.

- Dinu Rahmatul dan Teuku Ahmad Yani, 2023, “Kewajiban Pengangkut Untuk Mewujudkan Keamanan dan Keselamatan Penumpang”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, VolXII/No-02/Februari/2023, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.
- Fatih Allaudin Sulton, dkk, 2023, “Analisis Pemilihan Moda Transportasi Bus Akap dan Travel Rute Wonosobo-Jakarta”, *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, VolIII/No-07/November/2023, COMSERVA.
- Goedilieb N. Mamahit dan Meiske T. Sondakh, 2020, “Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Perjanjian Pengangkutan Barang Melalui Laut”, *Jurnal Lex Privatum*. Vol.VIII/No.2/Apr-Jun/2020.
- Jinner Sidauruk dan Grace M. C. Lumbantobing, 2021, “Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Pengemudi dan Perusahaan Angkutan Barang Melalui Angkutan Darat (Studi CV. Belawan Indah)”, *Jurnal Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas HKBP Nommensen*, Vol.II/No-02/Juli/2021, Universitas HKBP Nommensen.
- Jocelyn Cherieshta, dkk, 2024, “Penguraian Konsep Tanggung Jawab Dalam Filsafat Hukum: Dari Dimensi Individu Ke Masyarakat”, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, April/2024, Peneliti.net.
- Moh Syaeful Bahar dan Rahmat Dwi Susanto, 2022, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Akibat Kesewenangan Pengusaha”, *Jurnal Legisla*, VolXII/No-02/Juli/2022, Universitas Sunan Giri Surabaya.
- Neni Ruhaeni, 2014, “Perkembangan Prinsip Tanggung Jawab (*Bases of Liability*) dalam Hukum Internasional dan Implikasinya terhadap Kegiatan Keruangangkasaan”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, VolXXI/3/Juli/2024, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
- Rielia Darma Bachriani dan Irfan Cheetah Setiaji, 2023, “Tanggungjawab Hukum Perusahaan Angkutan Umum Terhadap Keselamatan Penumpang”, *Smart Law Journal*. Vol.II/No.2/Agustus/2023, Universitas Karya Husada Semarang.
- Soegeng Ari Soebagyo dan Gunarto, 2017, “Akibat Hukum Akta Otentik Yang Terdegradasi Menjadi Akta Bawah Tangan”, *Jurnal Akta*, Vol.IV/No-03/September/2017, Fakultas Hukum Unissula.
- Taufik Hidayat Lubis, 2022, “Hukum Perjanjian Di Indonesia”, *Jurnal Sosial dan Ekonomi*. VolII/2023, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Skripsi

- Ayu Lestari, 2022, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Travel CV Anugrah Indragi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Sopir Pada Penumpang*, Skripsi, Universitas Islam Riau.

Marlina, 2008, Tinjauan Yuridis Terhadap Pilihan Model Lembaga Pembiayaan Dalam Perdagangan Sepeda Motor di Kota Yogyakarta, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Maulana Amirullah Nashrudin, 2021, *Legalitas Kendaraan Travel Plat Hitam Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi di AA Travel Kota Malang)*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Suci Ananda Putri, 2020, *Pengawasan Izin Trayek Travel Antar Jemput Antar Provinsi Rute Pekanbaru-Padang*, Universitas Andalas.

Internet

Admin Fakultas Hukum Medan Area, Perbedaan Antara Legal dan Ilegal, <https://hukum.uma.ac.id/2023/06/27/perbedaan-antara-legal-dan-illegal/#:~:text=Legal%3A%20Tindakan%20atau%20kegiatan%20yang,tidak%20melanggar%20aturan%20yang%20ditetapkan,> diakses 12 November 2024

Annisa, Legal Standing: Pengertian, Syarat, Langkah, dan Dasar Hukum, <https://fahum.umsu.ac.id/legal-standing-pengertian-syarat-langkah-dan-dasar-hukum/>, diakses 14 November 2024.

Bernadetha Aurelia Oktavira, Jenis-Jenis Badan Usaha dan Karakteristiknya, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-jenis-badan-usaha-lt4f51947253585/>, diakses 11 November 2024.

Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Gerakan Nasional Kembali ke Angkutan Umum, <https://dephub.go.id/post/read/gerakan-nasional-kembali-ke-angkutan-umum>, diakses 10 November 2024.

Husnul Abdi, Transportasi adalah Pengangkutan Barang atau Manusia, Kenali Jenis dan Fungsinya, <https://www.liputan6.com/hot/read/5377774/transportasi-adalah-pengangkutan-barang-atau-manusia-kenali-jenis-dan-fungsinya?page=4>

Jendela Dunia, Mobil Travel: Pengertian, Harga, dan Merek Terbaik 2023, hlm.1, <https://kumparan.com/jendela-dunia/mobil-travel-pengertian-harga-dan-merek-terbaik-2023-20LzbduHtkQ/full>, diakses 16 Oktober 2024

Kartika Paramita, Memahami Perjanjian Pengangkutan Melalui Darat, Laut, dan Udara, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/memahami-perjanjian-pengangkutan-melalui-darat--laut--dan-udara-cl4856/>

Nafiatul Munawaroh, Perbuatan Hukum, Bukan Perbuatan Hukum, Dan Akibat Hukum, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbuatan-hukum-lt5ceb4f8ac3137/>, diakses 18 November 2024.

Rahayu Subekti, Kenapa Harus Naik Angkutan Umum Resmi? Jasa Raharja: Supaya Dapat Jaminan Asuransi, <https://ekonomi.republika.co.id/berita/ro4fwa490/kenapa-harus-naik-angkutan-umum-resmi-jasa-raharja-supaya-dapat-jaminan-asuransi>, diakses 17 November 2024.

Renata Christha Auli, Syarat-Syarat Usaha Jasa Angkutan Umum, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-syarat-usaha-jasa-angkutan-umum-lt5897200b4a4c7/>, diakses 11 November 2024.

Suria Nataadmadja, Liability Based on Fault, <https://www.surialaw.com/news/liability-based-on-fault>, diakses 12 Oktober 2024

Yusuf Abdhul Aziz, Studi Pustaka: Pengertian, Tujuan, Sumber dan Metode, <https://deepublishstore.com/blog/studi-pustaka/?srsltid=AfmBOop5TlXnVvmMMAoVRzIXx9YhkmYTEYNFgICsXWw0J1CpctUMAfQz>, diakses 12 Oktober 2024

Peraturan Perundang-Undangan

Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang, Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 137, Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 138, Sekretariat Negara, Jakarta

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Sekretariat Negara, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Sekretariat Negara, Jakarta

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1674, Sekretariat Negara, Jakarta

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 46 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak

Dalam Trayek, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1391,
Sekretariat Negara, Jakarta

